

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pengaruh kebijakan Pemerintahan yang cukup besar dirasakan oleh pemerintah di daerah dengan munculnya wacana otonomi daerah adalah dibentuknya pengganti UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah yaitu UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana yang telah di ganti dengan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,di ganti kembali dengan UU No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir kali di ganti dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain berkaca kepada UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah sebagai badan yang di berikan kewenangan oleh Undang Undang untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi, wewenang dan kekuasaan di daerah juga harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya ditulis AAUPB) yang telah diatur di dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dimana asas ini disebut sebagai asas-asas umum Penyelenggaraan Negara dan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menamakan asas ini dengan asas-asas pelayanan publik. Selain dalam kedua aturan tersebut,asas ini pun telah dimasukan dalam UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ditinjau dari satuan ini menyebutkan bahwa di mana AAUPB ini sangatlah penting, hal ini disebabkan karena asas ini sebagai salah satu dasar diajukannya gugutan Tata Usaha Negara.

Negara adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Untuk mencapai tujuan dan cita cita perjuangan yaitu dengan cara mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Maka syarat pertama adalah mewujudkan penyelenggara Negara yang mampu menjalankan Fungsi dan Tugasnya secara sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab.

Pemerintah memiliki peran dalam menyelenggarakan pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik ialah suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No.25 Tahun 2009) Mengatur bahwa “Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau Rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”¹ Pembatasan pelayanan publik mempunyai arti proses, cara perbuatan untuk membatasi. Sehingga dapat di artikan pembatasan pelayanan publik adalah

¹ UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

proses atau perbuatan untuk membatasi rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik seperti yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009.

Salah satu hal yang wajib di perhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik adalah asas keterbukaan (Transparansi). Asas keterbukaan menurut pasal 4 bagian H UU No.25 Tahun 2009 dikatakan bahwa “Setiap Penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.”²

Maka untuk itu perlu diletakan AAUPB supaya bisa tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Kemudian, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi Pemerintahan, baik Eksekutif, Yudikatif atau pun Legislatif supaya tetap berpegang teguh pada asas asas umum pemerintahan ini. Pemerintahan yang bersi dan baik dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang saat pemerintah memahami hukum. Undang undang telah memberikan dasar proses pemerintahan yaitu dengan memberikan AAUPB. Pemerintah Kota bebas berkreasi dalam rangka membangun daerah, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.informasi sebagai sarana menambah pengetahuan yang pada dasarnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah masalah yang di hadapi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun, Masalah suatu instansi belum menjalankan keterbukaan informasi di identifikasi karena adanya faktor komitmen politik dari kepala daerah.

Seharusnya dalam menjalankan Pemerintahan, Pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas - luasnya tentang keuangan daerah. Kemudian dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

² UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Di satu sisi kepala ada kecenderungan untuk memenuhi amanat Komisi Infomasi. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah dan perangkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan, karena tingkat transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah belum siap. Hal ini terlihat dari beberapa website yang tersedia rata rata wesitenya hanya berisi pencitraan dari kepala daerah, sedangkan data data terkait seperti APBD atau laporan pertanggung jawaban banyak dari Pemerintah daerah yang tidak menyediakannya, kemudian masih banyak masyarakat yang belum mengetahui website, media sosial Pemerintah Kota Cirebon. Kekurangan sumber daya manusia juga jadi permasalahan dalam implementasi asas-asas pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon. Realitanya di dalam praktik yang terjadi di lapangan banyak Pemerintah Daerah dalam hal ini, Walikota serta perangkatnya mengabaikan dan seakan akan telah melupakan keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak tercapainya Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) di Kota Cirebon.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara ini dengan judul **Implementasi Asas - Asas Umum *Good Governance* Pada Pemerintahan Kota Cirebon Dalam Perspektif UU N0.23 Tahun 2014 Dan *Fiqih Siyasah* (Studi Transparansi Dalam Pelayanan Publik).**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi asas - asas *good governance* di Pemerintahan Kota Cirebon.

c. Jenis Masalah

Kurangnya penerapan asas - asas *good governance* sehingga tidak tercipta tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas implementasi asas-asas umum *good governance* pada Pemerintahan Kota Cirebon dalam perspektif UU No.23 Tahun 2014 dan *Fiqih Siyasah* studi transparansi dalam pelayanan publik.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Perspektif *Siyasah*?
- b. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Perspektif *Siyasah*.
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoristis

Penulisan skripsi ini berguna untuk peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memberikan informasi sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan tentang implementasi asas - asas umum *good governance* pada Pemerintahan Kota Cirebon dalam perspektif UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan *fiqih siyasah* studi transparansi dalam pelayanan publik pada khususnya. Sehingga dapat menambah dan memperluas wawasan bagi mahasiswa hukum, para praktisi hukum, para birokrat maupun pejabat daerah yang didalamnya anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini berguna untuk semua kalangan birokrasi ataupun para pejabat daerah termasuk didalamnya, Dapat menjadi masukan bagi Pemerintah setempat dalam mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam pengkajian penelitian yang sama.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan dengan implementasi asas-asas umum *Good Governance* pada Pemerintahan Kota Cirebon dalam perspektif UU No.23 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyasa* studi transparansi dalam pelayanan publik telah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait agar bisa digunakan untuk membedakan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Aszhar Nur Fahmi, dengan judul “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Kependudukan Di Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas”. Adapun yang di bahas dalam skripsi ini adalah Implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan kependudukan di Desa Kalibagor, Serta apa saja yang menjadi penghambat dalam pelayanan kependudukan di Desa Kalibagor. Adapun hasil penelitian yang di peroleh antara lain bahwa Pemerintah Desa Kalibagor telah melaksanakan Implementasi asas keterbukaan dalam pengelolaan pelayanan kependudukan. Bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalibagor dalam pelayanan kependudukan yaitu terbuka terhadap segala macam informasi mengenai pelayanan kependudukan yaitu terbuka terhadap segala macam masyarakat desa dapat mengetahui seluruh informasi terkait pelayanan kependudukan yang diberikan oleh pemerintah desa. Keterbukaan dalam memberikan informasi dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu dengan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa dan juga melalui postingan di website Desa Kalibagor sehingga seluruh masyarakat desa dapat melihatnya.

Hambatan yang dialami Pemerintah Desa Kalibagor dalam Implementasi asas keterbukaan dalam pelayanan kependudukan diantaranya yaitu keterbatasan jangkauan informasi oleh pihak desa dalam menginformasikan mengenai pelayanan kependudukan kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pusat pemerintahan desa dan juga pasifnya sikap masyarakat desa dalam mencari tahu informasi mengenai persyaratan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi ketika sedang mengurus kepentingan administrasi kependudukan di kantor desa.³

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu lingkup penelitian. Lingkup penelitian dalam penelitian ini di Pemerintahan desa. Sedangkan lingkup penelitian yang di ajukan lebih luas yaitu di Pemerintahan Kota Cirebon. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu membahas tentang implementasi asas – asas transparansi dalam pelayanan publik.

Kedua, Aviaty Maulida Dwi Putri Rusly, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang” Adapun yang dibahas dalam Skripsi ini adalah pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai sudah sesuai dengan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta faktor pendukung dan penghambat dalam prinsip keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai di Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa “Pengadaan dan Seleksi merupakan bagian dari proses penyusunan kepegawaian, proses penyusunan kepegawaian berfungsi untuk mendapatkan orang yang tepat dan posisi yang tepat yang merupakan salah satu tugas penting pemerintah. Proses Seleksi bersama dengan proses pengadaan pegawai merupakan dua tahapan yang sangat penting. Seleksi adalah proses pemilihan calon Pegawai untuk mendapatkan pegawai yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses

³ Nur Aszhar Fahmi, “Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Pelayanan Kependudukan Di Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2017.

seleksi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk publik, dalam proses pengadaan dan seleksi calon pegawai harus dilaksanakan secara terbuka. Keterbukaan informasi sangat penting karena dengan demikian hak publik untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktek praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntebel.⁴

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas Tinjauan Yuridis pengadaan dan seleksi calon pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas Implementasi asas - asas umum *Good Governance* pada Pemerintahan Kota Cirebon dalam perspektif UU N0.23 Tahun 2014 dan *Fiqh Siyash*. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam prinsip keterbukaan.

Ketiga, Andi Wira Nurramadani, dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di pusat kesehatan masyarakat Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makasar, serta faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di di pusat kesehatan masyarakat Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makasar.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, di peroleh kesimpulan yang menunjukkan pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien sudah berjalan dengan sesuai dengan standar pelayanan yang

⁴ Maulida Aviaty Dwi Putri Rusly, *Tinjauan Yuridis Pengadaan dan Seleksi Calon Pegawai berdasarkan prinsip keterbukaan Informasi Publik Oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2016.

ditetapkan oleh puskesmas Kassi-Kassi dan adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien di puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.⁵

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas berdasarkan Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang diajukan membahas berdasarkan Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*. Persamaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu membahas pelayanan publik.

Keempat, Kristin Juliana, dengan judul “Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah” Adapun yang di bahas dalam skripsi ini adalah Manajemen pelayanan pada sektor publik merupakan keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah yang secara operasional dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan hukum lain milik pemerintah sesuai dengan kewenanganyang dimiliki, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan tertentu. Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan terhadap warganya yang memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Kesimpulan yang di dapatkan adalah pelayanan yang diberikan sudah baik dan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam pandangan fiqh siyasah mengenai asas pelayanan yang baik dan asas ketidak berpihakkan sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang amanah dan prinsip keadilan.⁶

⁵ Wira Andi Nurramadani, *Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017.

⁶ Juliana Kristin, *Implementasi Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang di ajukan menggunakan metode yuridis normatif. Persamaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu membahas berdasarkan Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah*.

Kelima, Guntur Indrayana, dengan judul “*Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi asas penerapan Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue Tahun 2016)*”. Adapun yang di bahas dalam skripsi ini adalah penerapan *Good governance* dalam kebijakan Jakarta *Smart City* melalui *Qlue* Tahun 2016,

Kesimpulan bahwasannya penerapan *Good governance* dalam kebijakan Jakarta *Smart City* melalui aplikasi *Qlue* Tahun 2016 telah berjalan dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses informasi seputar DKI Jakarta yang dibutuhkan. Dengan hadirnya Jakarta *Smart City* dan aplikasi *Qlue* kinerja dari aparat-aparat pemprov Dki Jakarta semakin responsif, karena aparat di lapangan dapat langsung menindak lanjut laporan melalui laporan yang masuk melalui aplikasi *Qlue*. Akibatnya, Kecepatan waktu aparat dan dinas-dinas di Pemprov DKI Jakarta semakin meningkat di Tahun 2016.⁷

Perbedaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu pada studi penelitian. Studi penelitian dalam penelitian ini adalah studi penerapan. Sedangkan penelitian yang di ajukan adalah studi transparansi. Persamaan dengan penelitian yang di ajukan yaitu membahas *Good Governance*.

F. Kerangka Pemikiran

Tata kelola Pemerintahan yang baik, secara teoritis dikenal dengan istilah *Good Governane*. *Good Governance* merupakan konsep dalam pengelolaan pemerintahan yang populer sejak tahun sembilan puluhan yang diharapkan agar mekanisme pemerintahan suatu Negara berjalan secara

⁷ Indrayana Guntur, *Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi asas penerapan Jakarta Smart City melalui aplikasi Qlue Tahun 2016)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.

demokratis. Sekalipun ini merupakan istilah baru namun, prinsip prinsipnya telah lama yang merupakan *Social Capital* dan menjadi sendi sendi Pemerintahan yang bersumber dari nilai nilai adat dan budaya masyarakat Indonesia dan sejalan dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat.⁸

Istilah transparansi atau keterbukaan dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara.⁹

Unsur transparansi dalam konsep *good governance* perbuatan hukum publik oleh Badan atau Pejabat Administrasi Negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Rakyat. Mengapa demikian, karena dalam hal Badan atau Pejabat Administrasi Negara dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan Administrasi Negara maka Rakyat mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara terbuka (transparan).¹⁰ Transparansi merupakan salah satu dari karakteristik *good governance* atau Pemerintahan yang baik. Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk Syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan.

⁸ Ruslan Achmad, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*. Jurnal Ilmu Hukum (Amanna Gappa). Vol 21 No.1 2013.49

⁹ Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. (Malang : Citra Intrans Selaras, 2012) ,41.

¹⁰ Murtir Jeddawi, *Negara Hukum, Good Governane dan Korupsi di daerah*. (Yogyakarta : Total Media, 2011), 26.


Menurut Smith, Mengemukakan bahwa proses Tranparansi meliputi¹¹

- a. *Standard Procedural Requirements* (Pesyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. *Consultation Processes* (Proses Konsultasi), adanya dialog antara Pemerintah dan Masyarakat.
- c. *Appeal Rights* (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standar dan tidak berbelit, Transparan Guna Menghindari adanya korupsi.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraam pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah di mengerti. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima kebutuhan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undang.

Jadi secara konseptual, Transparansi dalam penyelenggaraan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya. Pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapet diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah di mengerti oleh semua penerima kebutuhan pelayan.

¹¹ Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. (Jakarta : Pustaka Indonesia Press, 2011),162.



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹² Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan-tulisan hukum dan literatur hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan, serta Asas-Asas Hukum, Sejarah Hukum, Doktrin dan Yurisprudensi.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980), 6.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang- Undangan (*Statue Approach*). Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan Perundangan Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani¹³. Kemudian dengan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang di hadapi.

3. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber aslinya yang berupa undang undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat¹⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumber primer berupa jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan, buku buku hukum.¹⁵ Serta karya ilmiah lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Dan opini opini yang bersinggungan sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang di perlukan dalam penelitian.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet 6 Jakarta : Kencana 2010), 93.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet 6 Jakarta : Kencana 2010), 142.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet 3 Jakarta : Universitas Indonesia Press 1986), 12.

3. Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yang nyata, maka teknik pengumpulan data yang nyata, maka teknik pengumpul data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini ,penelitian ini menggunakan metode :

a. Metode Kepustakaan

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengancara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Penulis juga melakukan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder. Metode wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun Penulis sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian, narasumber dalam penulisan hukum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan yang lampau. Dokumentasi dapat bentuk buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dalam menggali data dalam penelitian selain menggunakan metode wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menambah data didapat melalui wawancara serta observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dapat digunakan misalnya catatan dan alat rekaman serta dokumentasi berupa gambar.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya di sistematisasikan untuk dilakukan analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum dan hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang logis, bersifat ilmiah, dan mudah dipahami. Proses berpikir dalam penelitian ini menggunakan deduktif yaitu berawal dari proposisi umum atau aksiomatik (kebenarannya telah diketahui) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, antaranya sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan, yakni merupakan gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian,

identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori Berisikan: teori-teori yang akan dibahas meliputi: pertama, Pengertian asas - asas *Good Governance* dalam perspektif Hukum Positif. Kedua, Pengertian asas - asas *Good Governance* dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, ketiga, Asas - asas *Good Governance* Transparansi. Keempat, UU No.23 Tahun 2014.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yang meliputi tempat penelitian, visi misi Pemerintahan Kota Cirebon, Stuktur Organisasi.

Bab IV berisi mengenai analisa terkait implementasi asas - asas umum *Good Governance* pada Pemerintahan Kota Cirebon dalam perspektif Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* studi transparansi. Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1) Bagaimana penerapan asas - asas umum Pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan Perspektif *Siyasah*. 2) Apa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan asas - asas umum Pemerintahan yang baik di Pemerintah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Bab V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.